

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG MELALUI KEJAHATAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
PUTUSAN NO. 311/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn**

**Rahmayanti¹ , Adrian Patric Presly Simarmata² , Taroni Buulolo³ , Masrani br Siahaan⁴,
Yasser Alfani⁵**

¹dosen pembimbing ilmu hukum universitas prima indonesia

Email : rahmayanti888@yahoo.com

²mahasiswa program studi ilmu hukum universitas prima indonesia

Email : adrianpresly18@gmail.com

³mahasiswa program studi ilmu hukum universitas prima indonesia

Email : ronyroger18@gmail.com

⁴mahasiswa program studi ilmu hukum universitas prima indonesia

Email : rrani9771@gmail.com

⁵mahasiswa program studi ilmu hukum universitas prima indonesia

Email : yasseralfan39@gmail.com

ABSTRACT

The number of cases of money laundering in Indonesia certainly forces the government to tighten even more surveillance of suspicious transactions. Money laundering is often said to be a syndicate because the series is very organized, namely the perpetrators of these crimes each have the duty to disguise the proceeds of crime to be as if their legitimate assets. This money laundering research was conducted to determine the law enforcement of money laundering with narcotics crimes using secondary data, namely library materials and decisions with normative juridical research types. TPPU has been regulated in Law No. 8 of 2010 concerning the prevention and eradication of money laundering, and narcotics law as an original crime, this law is expected to be able to guarantee justice and legal certainty and effectiveness in returning assets from the money laundering proceeds .

Keywords: law enforcement; money laundering crime; narcotics crime.

PENDAHULUAN

Biasanya aktivitas pencucian uang dijalankan dengan sangat terorganisir dan melibatkan beberapa pihak yang mempunyai tugas masing-masing, dalam istilah lain kejahatan semacam ini sering disebut dengan sindikat Tindak Pidana Pencucian uang sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda¹Dalam pengertian lain juga dapat dikatakan bahwa Tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri karena harta kekayaan yang ditempatkan, ditransfer, atau dialihkan dengan cara integrasi itu diperoleh dari tindak pidana, berarti sudah ada tindak pidana lain yang mendahuluinya (predicate crime).² Pasal 2 ayat 1 tentang hasil tindak pidana telah mengatur tindak pidana asal dalam money laundry.

Untuk dapat melakukan penyidikan,penuntutan,dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang tidak diwajibkan untuk di buktikan terlebih dahulu pidana asalnya.Senada dengan pasal

¹ Rohim, *Modus Operandi*, alta utama, Depok, 2017, hal.10

²Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008), hal. 182

tersebut, sebagaimana Pasal 78 ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 2010 mengatur, dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwasanya harta kekayaan yang terkait dengan kasus pencucian uang bukan berasal dari tindak pidana. dalam tindak pidana pencucian uang yang utama dikejar adalah uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil kejahatan dengan beberapa alasan. sulit mengejar pelaku dibandingkan mengejar hasil dari kejahatan karena hasil kejahatan merupakan objek yang menghidupkan pidana itu. Pelaku peredaran gelap narkoba menyembunyikan harta kekayaan hasil penjual narkoba tersebut melalui sistem keuangan agar tidak terjadi *proceeds of crime* sehingga pelaku dapat menikmati hasil dari kejahatan tanpa ada kecurigaan. Penanggulangan kejahatan peredaran gelap Narkoba dengan memisahkan *proceeds crime* dari kejahatan yang dilakukan dan penikmatan hasil kejahatan berupa penempatan tindak pidana Narkoba sebagai *core crime*.³

Money laundry ialah suatu kejahatan dalam bentuk menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil kejahatan melalui cara *placement, layering, dan integration*. banyak pengertian yang berkembang tentang istilah pencucian uang. pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumberlain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.⁴

uang hasil kejahatan tersebut diinvestasikan ke negara-negara yang menurutnya aman untuk mencuci uangnya. ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana agar memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtanggankan kepada pihak ketiga. Dengan dilakukannya cara ini menyembunyikan uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Hal ini dalam pemberantasan tindak pidana sudah berubah dari “menindak pelakunya” ke arah menyita benda “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum Adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, memudahkan para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh dibelakang tindak pidana pencucian uang yang biasanya sulit dilacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut. Salah satu contoh kasus tindak pidana pencucian uang di Medan, Pelaku Pencucian Uang adalah Syaiful Alias Juned Bin Alm. Hazbi telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana:

“Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga dan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang diperoleh dari tindak pidana narkoba dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan. ”bedasarkan permasalahan tersebut maka kami tertarik untuk meneliti putusan nomor: 311/Pid.Sus/2018/PN.Mdn tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

³Bismar Nasution, *Hukum Kegiatan Ekonomi I*, (Bandung Books Terrace & Library, 2007), hal.219

⁴H. Juni Sjafrin Jahja, *Melawan Money Laundering*, (Jakarta : Visimedia, 2012), hal. 4

- 1) Bagaimana Faktor-Faktor Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Tindak Pidana Narkotika ?
- 2) Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Tindak Pidana Narkotika ?
- 3) Bagaimana Kebijakan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Tindak Pidana Narkotika dan Berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/Pn.mdn ?

METODE PENELITIAN

Secara etimologis metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau mengerjakan sesuatu, pengertian ini diambil dari istilah metode yang berasal dari bahasa Yunani, “*methodos*” yang artinya “jalan menuju” dikatakan juga sebagai penelaah atau pengkajian terhadap metode yang khusus dipergunakan terhadap suatu ilmu⁵.

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dikarenakan paling cocok digunakan untuk mengembangkan teori yang akan dibangun melalui putusan nomor: 311/Pid.sus/2018/PN.Mdn, pendekatan dilakukan melalui undang-undang dan putusan (*stature approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi hukum yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktri-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum⁶ menurut Soetandyowignjosoebroto pendekatan konseptual hukum sebagai konsep yang amat berwarna moral dan filosofis.⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan, dan menganalisis suatu peraturan hukum.⁸

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi putusan Nomor 311/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn dan studi kepustakaan. studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang menghimpun informasi atau mengumpulkan data dengan melakukan studi pada putusan dan bahan pustaka lainnya seperti literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah dan jurnal ilmiah.

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan untuk meneliti bahan pustaka dan data sekunder.

⁵ Dr. Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, 2008) hal 13-14

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010), hal.93

⁷ Soetandyowignjosoebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, (Setara Press, Malang 2013), hal.22

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (UI Press, Jakarta, 1986), hal.6

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Kejahatan Tindak Pidana Narkotika

Pencucian uang atau money laundry berasal dari bahasa Inggris dimana money artinya uang dan launderer artinya pencucian. Jadi money laundry berarti pencucian uang atau pemutihan terhadap uang hasil kejahatan. Praktik pencucian uang bisa dilakukan oleh seseorang tanpa harus berpergian keluar negeri. Ini dikarenakan juga berdasarkan faktor-faktor seperti kemajuan teknologi dimana suatu pembayaran dari suatu bank dapat dilakukan secara elektronik atau yang disebut *cyberpayment*. Para Pelaku tindak pidana akan menyetorkan uang hasil kejahatan tersebut ke dalam beberapa bank melalui suatu transaksi finansial yang rumit dimana pelaku juga memanfaatkan kerahasiaan bank agar uang hasil kejahatannya tersebut dapat di samarkan sehingga menyulitkan pihak berwenang dalam melakukan pemeriksaan uang hasil kejahatan tersebut. Secara mendalam terdapat beberapa faktor dalam tindak pidana pencucian uang yaitu sebagai berikut :⁹

1. globalisasi sistem keuangan

Globalisasi sistem keuangan memicu pelaku pencucian uang semakin leluasa dalam melakukan praktik pencucian uang.

Menurut offices for drug proses ini telah mencuri miliaran dolar pertahun dari pertumbuhan ekonomi.

2. Kemajuan teknologi

Tingginya angka kejahatan dengan memiliki teknologi yang canggih dan mudah mendapatkan informasi dan Khususnya dalam internet. Dimana kehadiran internet maraknya kejahatan dengan membentuk suatu organisasi internasional.

3. Peraturan kerahasiaan bank

Masih adanya ketentuan-ketentuan yang menyangkut kerahasiaan bank sehingga pelaku pencucian uang dapat dengan bebas menyembunyikan uang hasil kejahatannya tersebut.

4. Aturan mengenai nama samara atau anonim

Sesuai dengan ketentuan bahwa disuatu negara memberi dan memperbolehkan nama samaran atau anonim bagi nasabah yang menyimpan dana disuatu bank.

5. E-Money/uang digital

Uang yang disebut electronic atau uang digital (E-Money) dengan maraknya electronic commerce melalui jaringan internet. Pencucian uang ini dilakukan dengan cara menggunakan jaringan internet atau yang disebut cyber laundering. Dengan jaringan komputer terbuka (open computer networks) tanpa pembelian secara langsung Dengan hadirnya penjual dan pembeli di tempat kegiatan jual beli atau disebut (face-to-face purchases)

6. Layering

Teknik layering ialah suatu teknik dimana nasabah itu sendiri bukanlah menjadi pemilik dana itu sesungguhnya. Ia hanya sebagai kuasa atau menerima amanat dari pihak lain yang menugaskan untuk menyetorkan uang di sebuah bank. pihak lain itu juga bisa saja bukan pemilik dana yang sesungguhnya.

⁹Philips Darwin, *money laundering; cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian uang*, DKI Jakarta: Sinar Ilmu, 2012, hal.21.

Ada juga faktor-faktor terjadinya *money laundry* di Indonesia sebagaimana sekarang aturan hukum tersebut sudah ada di Indonesia yang menyebabkan kejahatan pencucian uang meningkat di Indonesia sebagai berikut :

1. Sistem Devisa Bebas

Aturan pemerintah No.1/1982 tentang pelaksanaan ekspor, impor dan lalu lintas devisa memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk memasukan atau membawa valuta asing keluar dari wilayah yurisdiksi Indonesia. sehingga pelaku kejahatan pencucian uang bebas membawa uang hasil kejahatannya keluar dari Indonesia

Menurut N.H.T Siahaan didalam bukunya yang berjudul *money laundering pencucian uang dan kejahatan perbankan, sistem devisa bebas bertujuan untuk menarik para investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia namun dari efek negatif, ialah berkembangnya kejahatan money laundry di Indonesia.*¹⁰

2 Transaksi Keuangan yang Mencurigakan

Transaksi keuangan yang mencurigakan menurut undang-undang nomor 25 tahun 2003 yaitu sebagai berikut:

- Transaksi keuangan yang dilakukan nasabah menyimpang dari kebiasaan pola transaksi.
- Transaksi keuangan dilakukan oleh nasabah yang diduga bertujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang wajib dilakukan oleh penyedia jasa keuangan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.
- Transaksi keuangan baik yang dilakukan maupun batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana.

3. Koordinasi yang lemah

Para pelaku kejahatan pencucian uang selalu mencari celah dalam melakukan praktik pencucian uangnya tersebut dengan teknik yang semakin kompleks dan maju dikarenakan kemajuan teknologi dalam bidang *cyber currency dan cyber system*. Para pelaku selalu memiliki cara dalam melakukan perbuatan tersebut. contohnya dengan cara menyamarkan uang hasil kejahatan tersebut didalam kegiatan keuangan global sehingga hal tersebut terlihat seperti suatu kegiatan sah dan legal, Cara ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yang saat ini tersebar secara global dan sulit untuk dideteksi keterkaitannya diperlukan koordinasi dari perbankan, pemerintah, dan lembaga-lembaga resmi terkait untuk mengatasinya.¹¹ Lalu berdasarkan putusan nomor Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/Pn.mdn., yang menjadi faktor terjadinya tindak pidana pencucian uang yang dilakukan SYAIFUL Alias JUNED BIN Alm HAZBI tidak lain yaitu memanfaatkan kemajuan teknologi yang dapat memudahkan pelaku menyembunyikan uang hasil kejahatan narkoba tersebut dengan cara mentransfer uang tersebut ke beberapa rekening bank dan ditambah lagi, pelaku juga memanfaatkan peraturan kerahasiaan bank sehingga ini menyulitkan pihak berwenang dalam pemeriksaan uang hasil narkoba tersebut.

B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui

Kejahatan Tindak Pidana Narkoba

Dalam proses pelaksanaan penyidikan, sebelum suatu penyidikan dimulai, perlu ditentukan secara matang berdasarkan seluruh data dan fakta yang diperoleh dari hasil penyelidikan bahwa suatu peristiwa yang semula diduga sebagai suatu tindak pidana ialah sesuatu yang benar-benar

¹⁰N.H.T Siahaan, *money laundering; pencucian uang dan kejahatan perbankan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002, hal.31.

¹¹<http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/money-laundering-dan-masalah-yang.html>

merupakan suatu tindak pidana. Terhadap tindak pidana yang telah terjadi itu dapat dilakukan penyelidikan dengan demikian penyelidikan merupakan tindak lanjut dari suatu penyelidikan dan pelaksanaan tugas-tugas penyidikan ditangani oleh pejabat penyidik atau penyidik pembantu sesuai dengan kewenangannya masing-masing¹²

Tindak pidana pencucian uang dapat dikatakan sebagai kejahatan yang terorganisir karena mempunyai kerangka yang sistematis baik dari segi model, modus operandi, instrumen, metode, tahapan serta pelaku tertentu dalam kegiatan kejahatan merupakan satu paket. dibawah ini merupakan operasional dari MLD (moneylaundering) yakni :

1. *The placement*, upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana kedalam sistem keuangan (financial system) atau menempatkan uang giral (cek, wesel, bank, sertifikat, dan deposito) kembali kedalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan yakni konversi uang tunai.
2. *The layering*, yakni membuat transaksi-transaksi finansial yang kompleks dan berlapis-lapis serta berangkai, yang dilindungi oleh pelbagai bentuk anonimitas dan rahasia profesional. Hal ini akan mempersulit para penegak hukum untuk mendeteksi jaringan MLD
3. *The integration*, yang berupa tipu muslihat untuk dapat memberikan legitimasi terhadap uang hasil kejahatan. Hal ini mencakup perbuatan-perbuatan yang mendayagunakan uang deposito di bank untuk mendukung pinjaman guna kepentingan operasional kejahatan¹³

Berkaitan dengan kejahatan transaksi ini terdapat pengertian tentang transaksi keuangan yang mencurigakan yaitu :

- a) Transaksi keuangan yang melenceng dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola suatu transaksi dari nasabah yang bersangkutan
- b) Transaksi keuangan oleh nasabah yang bertujuan untuk meniadakan laporan transaksi pihak terkait yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan menurut peraturan dan ketentuan yang berlaku
- c) Dalam proses transaksi yang baik terjadi maupun tidak terjadi dimana kegiatan transaksi keuangan tersebut memakai harta yang bukan harta kekayaannya sendiri tetapi melainkan berasal dari tindak pidana kejahatan.

Dalam kejahatan tindak pidana ini tentu didasari oleh tindak pidana asal dimana pidana asal dalam kasus ini adalah narkoba sehingga kejahatan pencucian uang memang tidak akan bisa berdiri sendiri, oleh karena itu apabila telah memasuki sistem pembuktian terbalik, maka bukan jaksa yang harus membuktikan apakah harta kekayaannya merupakan hasil tindak pidana melainkan, terdakwa yang harus membuktikan dari mana uang tersebut berasal. Kemudian selanjutnya dengan Pasal 78 dimana hakim akan memerintahkan terdakwa untuk membuktikan bahwa hartanya bukanlah merupakan hasil dari tindak pidana yang terkait dengan perkaranya.

Pemerintah telah menetapkan badan-badan pengawas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan secara langsung kegiatan transaksi keuangan yaitu PPATK, LPP, serta BI (bank indonesia) Hal ini juga ditujukan untuk mempermudah proses peradilan tindak pidana pencucian uang, undang – undang ini mengatur kewenangan penyidik penuntut umum atau hakim untuk meminta keterangan dari penyedia jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa sesuai dengan tingkat penanganan perkara untuk dapat meminta pembekuan harta kekayaan kepada penyedia jasa keuangan.

Dalam upaya pencegahan pencucian uang PPATK bertugas mengumpulkan, menyimpan, menganalisis dan mengevaluasi informasi sesuai dengan undang- undang, dan juga memberikan

¹²Harun M Husein, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*.(pt.rineka cipta,jakarta 1991)hal.87

¹³H.Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba*(Pt.rineka cipta, jakarta 2012)hal. 98-100

rekomendasi kepada pemerintah mengenai upaya – upaya pencegahan dan pemberantasannya serta membuat laporan hasil analisis transaksi keuangan dan kegiatan lainnya secara bertahap dan dilaporkan langsung kepada presiden, dewan perwakilan rakyat, dan lembaga lain yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan kepada penyedia jasa keuangan.¹⁴

C. Kebijakan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang MelaluiKejahatan Tindak Pidana Narkotika dan Berdasarkan Putusan Nomor 311/Pid.sus/2018/Pn.mdn

Kebijakan hakim berdasarkan putusan sebagaimana yang dikatakan Mukti Arto "Putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dandiucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara."(Dewi, 2005, hal: 148), dimana putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim yang diberi wewenang dan diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada yang akan menjadi suatu hukum bagi suatu pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati. Dalam memutus suatu perkara tindak pidana, hakim harus dapat menyelesaikan secara obyektif berdasarkan hukum-hukum yang berlaku, maka dalam proses pengambilan keputusan, para hakim harus mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, termasuk dari eksekutif. Dalam pengambilan suatu keputusan,hakim hanya terikat pada fakta-fakta dipersidangan dan kaidah hukum yang merupakan keputusannya berdasarkan atas landasan hukum. Dengan demikian, jelas bahwa hakim memiliki kekuasaan yang besar terhadap perkara yang dihadapkan kepada hakim tersebut.

Kebijakan hakim dalam memutus suatu perkara diperlukan kebijakan hukum pidana(*penal policy*) dan ada juga kebijakan di luar hukum pidana (*nonpenal policy*).Menurut **Marc Angel**, Kebijakan hukum pidana atau "*penal policy*"adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk member pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepadapengadilan yang menerapkanundang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.¹⁵ Kebijakan hakim dalam putusan perkara pidana yang dimaksud dalam kebijakan tindak pidana "*penal policy*" ini sebagaimana dapat menentukan tindakan apa yang akan diperbuat hakim untuk mencegah terjadinya tindak pidana.

Menurut hakim Drs. Marudut Hutajulu, S.H.,M.H.,M.M. kebijakan hakim dalam memutus perkara tindak pencucian uang itu merujuk pada filosofi tujuan pemidanaan dimana filosofi tujuan pemidanaan itu terdiri dari:

1. Pemidanaan sebagai pembalasan
2. Pemidanaan sebagai pemulihan
3. Pemidanaan sebagai efek jera

Menurut Hakim Drs. Marudut Hutajulu, S.H.,M.H.,M.M., tindak pidana pencucian uang harus ada pidana asal, tindak pidana pencucian uang tidak dapat berdiri sendiri. namun mengenai pemutusannya sama dengan pidana biasa. Jika terdapat tindak pidana pencucian uang maka harus ada sistem pembuktian terbalik. Artinya terdakwa yang harus membuktikan dari mana asal usul sumber uang hasil kejahatan narkotika tersebut.

Selain "*penal policy*",ada juga yang namanya "*nonpenal policy*" atau yg disebut kebijakan diluar hukum pidana. Kebijakan ini lebih bersifat preventif. Tujuan utama dari upaya-upaya non-penal adalah memperbaiki suatu kondisi sosial tertentu di dalam masyarakat yang secara tidak langsung mempunyai sebagai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Berdasarkan perkara Putusan No: **311/Pid.sus/2018/Pn.mdn** yang memutuskan untuk

¹⁴ Adrian sutedi, *Op. Cit.*, hlm 8

¹⁵Prof.Dr.H. Dey Ravena, S.H., M.H., *KebijakanKriminal (Criminal policy)* (kencana, jakarta 2017)hal .116

mengadili terdakwa Syaiful Alias Juned terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang melalui kejahatan tindak pidana narkoba. Juned yang bertugas sebagai orang yang mencarikan kapal untuk mengambil narkoba jenis sabu seberat 39.221,46 gram dari Malaysia ke Aceh yang sekaligus mencari orang yang dapat membawa narkoba jenis sabu tersebut setelah tiba di Aceh dan akan dibawa ke Medan. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan majelis hakim berpendapat Dakwaan alternatif yang kesatu lebih mempunyai relevansi yang kuat sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang serta juga unsur-unsur yang terdapat di pasal 3 UU RI No 8 tahun 2010 telah terpenuhi.

Berdasarkan undang-undang no 8 tahun 2010 maka penerapan hukum terkait putusan nomor 311/Pid.sus/2018/Pn.mdn telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kebijakan hakim dalam putusan ini telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang terdapat dalam pasal 3 UU No 8 tahun 2010. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pengadilan negeri Medan dalam sidang diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2018 oleh hakim ketua majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota. Setelah melalui proses pemeriksaan hakim telah yakin dan percaya sehingga menjatuhkan putusan melalui fakta-fakta di persidangan dan selanjutnya hakim memutus yaitu menghukum terdakwa.

SIMPULAN

1. Kejahatan pencucian uang dari Tindak kejahatan narkoba terjadi karena faktor-faktor pendukung seperti kemajuan teknologi, peraturan kerahasiaan bank, serta transaksi keuangan yang mudah. Tindak pidana pencucian uang lebih dominan kepada penyamaran asal usul harta kekayaan dengan cara menyimpan ke beberapa bank sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah menjadi harta kekayaannya yang sah.
2. Dalam Penegakan terhadap tindak kejahatan pencucian uang melalui tindak kejahatan narkoba diatur dalam UU No 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana tercantum dalam pasal 3, 4 dan 5 dibantu setidaknya ada tiga lembaga yakni PPATK, LPP dan BI sebagai lembaga pengawasan transaksi keuangan dalam upaya pemberantasan kejahatan money laundering.
3. Kebijakan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencucian uang hasil kejahatan narkoba berdasarkan putusan terdiri atas kebijakan hukum pidana "*penal policy*" dan kebijakan di luar hukum pidana "*nonpenal policy*"

REFERENSI

A. BUKU

- Sutedi, Adrian. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rohim. 2017. *Modus Operandi*. Depok: Alta Utama.
- Nasution, Bismar. 2007. *Hukum Kegiatan Ekonomi I*. Bandung: Books Terrace & Library.
- Sjafrien Jahja, H. Juni. 2012. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia.
- Darwin, Philips. 2012. *Money Laundering; cara memahami dengan tepat dan benar soal pencucian uang*. DKI Jakarta: Sinar Ilmu.
- M Husein, Harun. 1991. *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- H. Siswanto. 2012. *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkoba*. Jakarta: Pt. Rineka Cipta.
- Prof. Dr. H. Dey Ravena, S.H., M.H. 2017. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*. Jakarta: Kencana.
- N.H.T Siahaan. 2002. *Money Laundering; pencucian uang dan kejahatan perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

B. INTERNET

KelikPramudya. (2009), "*money laundering dan masalah yang dihadapi.*" <http://click-gtg.blogspot.com/2009/03/money-laundering-dan-masalah-yang.html>(diakses 23 desember 2019)